

PELATIHAN METODE *SAJARAH AL-MIRÂTS* DALAM MEMAHAMI HUKUM WARIS PADA KUYAI PESANTREN DARUSSALAM PARMERAAN PADANG LAWAS UTARA

Suryadi Nasution¹⁾, Raja Ritonga²⁾, Muhammad Ikbal¹⁾, Parulian Siregar³⁾, Akhyar⁴⁾

¹⁾Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²⁾Prodi Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

¹⁾Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

³⁾Prodi PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

⁴⁾Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Corresponding author: Suryadi Nasution

Email: Suryadinst@stain-madina.ac.id

Diterima 08 April 2021, Direvisi 15 April 2021, Disetujui 15 April 2021

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan metode *sajarah al-mirast* kepada para guru Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara untuk memudahkan dalam memahami hukum waris. Metode yang digunakan dalam pelatihan ialah *participat approach* dimana semua guru terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan selama dua hari. Dari pelatihan yang dilakukan, semua guru pesantren, baik yang berlatar belakang Pendidikan agama maupun umum, mengerti dan mampu menerapkan hukum waris secara baik. Pelatihan ini juga mendapatkan respon yang cukup antusias karena disambut dengan sebuah rekomendasi untuk melanjutkan program pada pesantren atau Lembaga Pendidikan Islam lainnya.

Kata kunci: *sajarah al-mirast*; mawaris; guru pesantren

ABSTRACT

This service aims to provide training in the *sajarah al-mirast* method to teachers of the Darussalam Parmeraan Islamic Boarding School in Padang Lawas Utara to make it easier to understand the law of warist. The method used in the training is participatory approach where all the teachers are actively involved in training activities for two days. From the training that was carried out, all of the teachers of the rapid trends, both those with religious and general education backgrounds, understood and were able to properly apply the law of inheritance. This training also received an enthusiastic response because it was greeted with a recommendation to continue the program at pesantren or other Islamic education institutions.

Keywords: *sajarah al-mirast*; mawaris; pesantren teachers

PENDAHULUAN

Fiqh mawaris merupakan aturan hukum dalam agama Islam, berfungsi untuk mengatur dan menjelaskan tentang peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain (Suryati, 2017:2). Pengamalan ilmu mawaris sangat erat kaitannya dengan pengetahuan tentang mawaris itu sendiri. Rasulullah Saw menggambarkan bahwa keberadaan ilmu mawaris termasuk ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Swt dari umat ini (Kurnia, 2020: 22). 'Ramalan' Rasulullah saw., tersebut pada gilirannya menjadi misteri yang nyata, dalam banyak studi yang dilakukan diberbagai Lembaga Pendidikan Islam, mulai dari madrasah hingga pesantren, statement sulitnya memahami hukum waris selalu terdengar, tidak hanya bagi kalangan pelajar, namun juga para guru (Hasanuddin, 2020,V).

Minimnya pemahaman terhadap konsep mawaris secara tuntas membuat pengamalan ilmu ini tidak terlalu massif terlebih dalam hal praktis. Alquran menjelaskan bahwa aturan tentang mawaris merupakan undang-undang Allah Swt dan harus diamalkan sesuai dengan tuntunan yang ada. Allah Swt memberikan sanjungan dengan kemenangan yang sangat agung karena mengamalkan mawaris. Sedangkan orang yang tidak mengamalkan mawaris secara benar, mereka digolongkan kelompok yang durhaka terhadap perintah Allah Swt dan mendapat siksa di akhirat. Pernyataan ini termaktub dalam firmanNya (Q.S.4:12-13).

Lembaga pendidikan di Indonesia, seperti dunia pesantren selalu berupaya untuk menghadirkan konsep dan metode yang terkini untuk menguraikan ilmu-ilmu praktik. Fiqh

Mawaris selalu menjadi momok yang menakutkan bagi para santri. Sehingga proses transfer pengetahuan terkait mawaris sering mandek dan tidak berkembang. Padahal teori mawaris merupakan ajaran yang sudah baku dalam ajaran Islam. Pada prinsipnya, sesuatu yang sudah baku akan lebih mudah untuk diuraikan dan dijelaskan.

Hukum mawaris adalah salah satu hukum eksak dalam Islam yang secara *rill* dan rinci dijelaskan dalam Alquran. Namun hal ini tidak berbanding lurus terhadap pengetahuan umat Islam pada umumnya. Kajian perbedaan hukum Islam sering dijumpai dalam berbagai literatur yang memuat khilafiah, dan eksistensi (Hanafiah, 2019, 68-86), namun sepertinya cukup jarang dikalangan umat Islam memahami hukum pasti ini (mawaris) sebagai salah satu ajaran pokok Islam. Tidak hanya dikalangan umum, Lembaga Pendidikan seperti Pesantren juga mempunyai potret yang sama, tidak hanya dikalangan santri, namun mayoritas tenaga pengajar di Pesantren juga merasakan demikian. Sehingga kitab-kitab dan buku panduan terkait mawaris kurang dikuasai secara maksimal oleh santri. Akibatnya pengetahuan para santri masih sangat minim dalam menguasai teori dan praktik ilmu mawaris.

Cukup banyak tawaran untuk menghilangkan stigma sulitnya pelajaran mawaris, salah satunya ialah dengan membangun konsep, pendekatan, atau metode baru untuk mempermudah memahami hukum waris. Terdapat kajian penelitian terapan maupun banyak metode yang ditawarkan untuk mempelajari mawaris, di antaranya menggunakan Aplikasi al-Faraidh (Sujud, 2017: 15-23), melalui Video Sparkol (Fahmi, 2017: 229-238), melalui Aplikasi At-Tashil (Nurdin, 2020, 402-427) dan berbagai macam pendekatan pembelajaran lainnya dalam upaya mempermudah memahami mawaris.

Konsep yang kemudian masyhur di timur tengah ialah metode *sajarah al-mirast*, yaitu metode pembelajaran mawaris dengan pendekatan menggambarkan semua ahli waris pada sebuah pohon. Metode ini merupakan pembelajaran mawaris dengan cara yang sangat simpel dan terstruktur. Dalam metode ini para ahli waris digambarkan pada pohon dengan garis klasifikasi yang jelas dan mudah untuk dibedakan. Identifikasi para ahli waris dengan sistem kekerabatan yang paling dekat kepada orang yang meninggal.

Selanjutnya penentuan bagian masing-masing ahli waris dengan mengkoneksikan terhadap keberadaan ahli waris yang lain.

Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan, Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara adalah salah satu lokasi Pengabdian Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina). Pesantren ini menarik menjadi subjek pengabdian karena beberapa hal, diantaranya karena pesantren Darussalam merupakan pondok pesantren tradisional terbesar di Padang lawas utara dengan jumlah santri lebih dari 1200, pesantren ini mempunyai lokasi yang cukup terisolir sehingga cukup sepi dari isu modernisasi Pendidikan, pesantren ini juga mempunyai komitmen dalam menjaga Identitas dalam kajian-kajian keislama melalui literatur kitab-kitab *turast*.


Tujuan dari pengabdian ini ialah untuk memberikan pelatihan kepada para guru/kiyai pesantren Darussalam Parmeraan tentang metode *sajarah al-mirast* dalam memudahkan pembelajaran dan pengenalan hukum mawaris.

METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pesantren Darussalam parmeraan ini ditujukan kepada para guru/kiyai pesantren yang berjumlah 42 orang. Pengabdian ini dilakukan selama tiga hari, mulai tanggal 6 s.d 8 Februari 2021. Para guru diberikan pelatihan metode *sajarah al-mirats* dalam memahami hukum dan pembagian harta warisan. Melalui metode ini, diharapkan para guru mempunyai kemampuan tidak hanya dalam hal teori pembagian, tapi juga diisi dengan tatacara dan trik dalam penentuan warisan secara tepat, dalam hal ini mengacu kepada kasus-kasus yang sering muncul ditengah masyarakat.

pelatihan ini dirancang dalam berbagai kegaitan bertahap, yang terinci sebagai berikut:

1. Pemetaan permasalahan melalui komunikasi dengan pihak Yayasan Pesantren Darussalam, dalam hal ini untuk menemukan gambaran umum studi tentang pembelajaran dan tingkat pengetahuan para guru tentang konsep pembagian harta warisan.
2. Presentase materi: fase ini menjadi tahapan awal kegitan pengabdian, dimana para guru diberikan penjelasan secara utuh tentang konsep mawaris.



Gambar 1. .Bagan metode sajarah al-mirast

3. Tanya jawab: para guru selain mendengarkan pemaparan tentang konsep sajarah al-mirast juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang konsep-konsep tasawuf yang selama ini diketahui oleh guru
4. Kajian perbandingan metode; bersamaan dengan prosesi diskusi konsep sajarah al-mirast, para guru juga kemudian diberikan gambaran perbandingan metode pembelajaran yang efektif untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran santri.
5. Pelatihan: setelah para guru/kiyai diberikan penjelasan tentang konsep sajarah al-mirats, maka tahap selanjutnya ialah mengadakan pelatihan penentuan ahli waris dan penghitungan. Para guru diberikan soal kasus (teori) untuk diselesaikan dengan cepat.
6. Penyelesaian kasus: pada tahapan akhir, para guru dan tim pengabdian berdiskusi tentang kasus harta warisan yang sering muncul di masyarakat.
7. Evaluasi: tahapan evaluasi dilakukan untuk melihat peningkatan pemahaman para guru untuk menerapkan metode sajarah al-mirats.


Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan sajarah al-mirast dilaksanakan dengan sistem participation approach, dimana semua para guru terlibat aktif dalam setiap Langkah kegiatan yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal pengabdian dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan pihak Pesantren Darassalam Parmeraan Padang

Lawas Utara, pada ini tim pengabdian STAIN Mandailing Natal mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan pemahaman para guru terkait materi mawaris. Umumnya pembelajaran mawâris dipelajari secara berjenjang melalui kitab turast yang telah ditetapkan secara reguler oleh pihak pesantren. Pada gilirannya efek yang ditimbulkan ada dua, pertama, tidak semua para guru Pesantren Darussalam menguasai materi tentang mawâris, Kedua, pembelajaran mawaris yang diterapkan kepada santri bersifat konvensional yang menyebabkan tidak utuhnya pemahaman siswa pada konsep mawaris.

Dalam konteks mawaris, para guru Pesantren Darussalam terbagi kepada tiga kategori, pertama, guru yang mengajar bidang studi farâid (mawaris) sebanyak 2 orang; kedua, guru yang berlatarbelakang pendidikan agama tetapi tidak mempunyai kajian spesifik di bidang mawaris; ketiga, guru yang berlatarbelakang pendidikan umum dan tidak pernah tersentuh kurikulum mawaris.



Gambar 2. Persentase awal tingkat pemahaman guru terhadap hukum mawaris

Berdasarkan kategori yang disebutkan di atas, Tim Pengabdian kemudian mengidentifikasi pemahaman para guru tentang konsep mawaris. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa hanya 2 orang (4,76%) guru yang mempunyai pengetahuan utuh tentang mawaris, hal ini dikarenakan mereka membidang mata pelajaran tersebut untuk diajarkan sehari-hari. Sementara itu terdapat 8 guru (19,04%) yang menyatakan 'paham' dalam konsep mawaris, pada ini umumnya yang menjawab adalah yang berlatar belakang pesantren dan mempunyai kemampuan dalam mengakses kitab-kitab mawaris. Sementara para guru yang menjawab kurang paham dan tidak paham sebanyak 32 orang (76%). Dominansi jawaban para guru ini disebabkan 2 hal, *pertama*, karena latar belakang pendidikan yang tidak tersentuh materi mawaris, mereka umumnya yang

berlatarbelakang pendidikan umum dan mengampu mata pelajaran umum mengajar di Pesantren, dan, *kedua*, mempunyai pengetahuan tentang mawaris namun tidak mempunyai pemahaman yang baik.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan, maka kegiatan utama yang menjadi titik fokus pada pengabdian ini ialah memberikan pelatihan kepada para guru untuk mempermudah memahami mawaris, yaitu dengan mengenalkan metode *sajarah al-mirast*. Bagian ini melalui 3 (tiga) tahapan, *pertama*, memberikan penjelasan bagaimana cara mengenalkan ahli waris dengan konsep *sajarah al-mirast*; *kedua*, menjelaskan pembagian warisan berdasarkan peta konsep *sajarah al-mirast*; *ketiga*, menjelaskan penerapan pembagian warisan terhadap ahli waris.




Gambar 3. Presentasi konsep metode *sajarah al-mirast*

Tahapan selanjutnya ialah melakukan diskusi konsep *sajarah al-mirast*. Proses ini para guru diberikan kesempatan kepada para guru untuk melakukan diskusi konsep, perbandingan materi, perbandingan penentuan kasus, dan penyelesaian masalah. Sejatinya proses ini bersamaan dengan kegiatan pemaparan konsep awal yang disebutkan di atas. Materi disampaikan dengan metode perbandingan, dimana para guru bisa membandingkan materi dalam kitab-kitab yang dipelajari di Pesantren dengan pendekatan metode *sajarah al-mirast*. Permasalahan utama pada ini ialah bagaimana jika pada gilirannya metode ini diterapkan dalam pola 3 kali pertemuan dalam pembelajaran yang akibatnya akan berpengaruh pada kurikulum pesantren yang memuat jenjang untuk mempelajari materi mawaris.

Setelah melewati proses presentase dan diskusi tentang *sajarah al-mirast*, para guru kemudian diberikan pelatihan untuk menyelesaikan beberapa kasus yang dipersiapkan. Bentuk ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan untuk melihat seberapa paham para guru mengenai konsep mawaris setelah mempelajari

metode *sajarah al-mirast*. Pelatihan diberikan dalam dua bentuk, secara pribadi dan secara kelompok. Ujian personal guru diberikan 4 permasalahan waris kemudian dijawab sendiri oleh para guru. Ujian kelompok diberikan kasus khusus untuk diselesaikan secara bersama yang terbagi pada 8 kelompok.

Setiap test yang diberikan mempunyai skor maksimal 4 yang berbanding lurus dengan jumlah item pada setiap soal. Para guru harus tepat menentukan bagian dan perhitungan pada setiap bagian pada tiap soal, sehingga skor maksimal dalam penyelesaian soal adalah 16. Artinya, dalam setiap soal kesalahan dalam penentuan bagian dihitung satu kesalahan demikian juga sebaliknya.



Gambar 4. Hasil Tes Personal Guru

Dari hasil tes yang diberikan, para guru umumnya telah mempunyai kemampuan dalam menentukan ahli waris dan mampu dalam menentukan bagian. Terdapat 18 guru (42,85%) yang sudah matang dalam menyelesaikan soal test waris yang diberikan, 16 guru (38,09%) mempunyai masalah dalam menentukan kasus mawaris *ashobah*. Sementara 8 orang guru (19%) belum mampu

mengaplikasikan perhitungan kumulatif dalam pembagian warisan. Berlanjut dari evaluasi personal, test selanjutnya diberikan pada guru melalui kerja kelompok. Pada tahapan evaluasi kelompok, terlihat semua guru antusias dalam memberikan sumbangan hasil pemahaman. Pada ini, terlihat tidak satu kelompok pun yang salah dalam menentukan bagian dan penghitungan.



Gambar 5. Pelatihan penerapan *sajarah mirast* para guru.




Gambar 6. Dokumentasi bersama Pimpinan Ponpes Darussalam Parmeraan


Rangkaian kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan ialah untuk memberikan pandangan baru dalam hal inovasi pembelajaran. Karena dalam berbagai bentuk, pembelajaran bukanlah kegiatan stagnan, tetapi mesti mengacu kepada kebutuhan siswa. Melalui metode baru ini, diharapkan para guru Pesantren, mulai dari guru yang membidangi keagamaan maupun yang berkonsentrasi dalam ilmu-ilmu umum

mampu untuk memahami konsep mawarist yang menjadi salah satu ajaran Islam yang cukup urgen dipelajari karena menyangkut setiap individu.


Sebagai Langkah evaluasi bagi Tim pengabdian, survei kepuasan dilakukan untuk mengukur keefektifan penerapan metode *sajarah al-mirast* untuk meningkatkan pemahaman guru tentang konsep mawarist dan untuk membangun inovasi baru dalam pembelajaran mawaris kepada santri.



Gambar 6. Presentase kejelasan penyampaian konsep metode *sajarah al-mirast*



Gambar 7. Presentase tingkat pemahaman guru terhadap konsep metode *sajarah al-mirast*



Gambar 8. Presentase tingkat kepuasan guru terhadap penjelasan konsep metode *sajarah al-mirast*

Hasil survei yang dilakukan kepada guru Ponpes Darussalam Parmeraan setelah mengikuti pelatihan metode *sajarah al-mirast* menunjukkan presentase yang sangat efektif. 90% guru menyatakan sangat puas dengan pelatihan yang dilakukan, dan 10 menyatakan Puas dengan catatan perlu pengulangan kembali. Demikia juga halnya dengan tingkat pemahaman para guru, mayoritas para guru menyatakan paham dengan kosep yang ditawarkan dengan presentase 30% sangat paha, 60% paham, dan terhadap 10% guru menyatakan perlu pengulangan. Tidak jauh berbeda dengan kejelasan materi, 80% guru menyatakan sangat jelas karena disertakan dengan contoh-contoh konkret dan pelatihan, dan terdapat 5% guru menyarankan perlu adanya pengulangan kembali kegiatan pelatihan *sajarah al-mirast*.

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan metode *sajarah al-mirast* yang dilakukan di Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara berlangsung sebagaimana direncanakan. Para guru dari berbagai latarbelakang Pendidikan yang mengikuti kegiatan pelatihan juga mempunyai peluang yang sama untuk menepis misteri sulitnya mempelajari materi mawaris. Tingkat kepuasan para guru pada gilirannya direkomendasikan untuk melakukan pengabdian yang sama kepada pesantren-pesantren serupa untuk mampu menampilkan inovasi bari dalam pembelajaran agama, khususnya materi mawaris.

DAFTAR RUJUKAN

- Fahmi, Ahmad Nur. (2017) Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Mawaris Menggunakan Sparkol Videoscibe, *Pedagogia, Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17/(3), 229-238. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v17i3.20788>
- Hasanuddin. (2020). *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*, Jakarta: Kencana
- Kurnia, Alaika M. Bagus & Khairul Muaddib. (2020). *Fikih Mawaris*, Sukabumi: Haura Utama
- Muammar Ghaddafi hanafiah (2019), Isu Membid'ahkan Amalan Masyarakat Melayu: Analisis Wacana Media Massa, *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal Of Communication*, 35/2, 68-86. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3502-05>
- Nurdin, Penarapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Mawaris Pada Balai Diklat Kecamatan Aceh Tahun 2020, *Jurnal*

Mudarrisuna, Vol. 10/(3), 402-427. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i3.7693>

- Sujud, Amru, Djuanda BJ, sandy vriada. (2017). Rancangan Program Aplikasi Al-Faraidh Sebagai Media Pembelajaran Mawaris di MAN Model Banda Aceh. *Jurnal JTik: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol. 1/(1), 15-23. <https://doi.org/10.35870/jtik.v1i1.29>
- Suryati (2017). *Hukum Mawaris Islam*, Yogyakarta: ANDI